

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2021



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
(DPMD)
KABUPATEN LUWU UTARA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publicgood and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik), agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, dibutuhkan akuntabilitas instansi pemerintah yang merupakan perwujudan kewajiban perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang di capai.

LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Perangkat

Daerah Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Renstra DPMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, bahwa penyusunan LAKIP Tahun 2021 berdasarkan pada indikator (*inputs, Outputs, dan Outcomes*), sebagaimana diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporan tersebut. Oleh karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

1.2 Bidang Kewenangan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam peraturan daerah disebutkan kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai unsur *fungsi penunjang* penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3 Tugas dan Fungsi DPMD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PMD adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
Membantu Bupati dalam Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, serta pelaksanaan kesekretariatan Dinas.
- b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 3) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa
 - 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 5) Pembinaan, Pengkoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 6) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
 - 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya


1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertariat
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemerintahan Desa
 - 1) Kepala seksi Penataan Desa dan Desa Adat
 - 2) Kepala seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Desa Adat
 - 3) Kepala Seksi Bina Keuangan dan Aset desa
- e. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
 - 1) Kepala Seksi Kerjasama Desa
 - 2) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - 3) Kepala Seksi Evaluasi Perkembangan Desa dan Desa Adat
- f. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
 - 1) Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
 - 2) Seksi Kelembagaan Adat dan Budaya Masyarakat
 - 3) Seksi Ketahanan Masyarakat
- g. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - 2) Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Pedesaan
 - 3) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menggunakan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021, Rencana Strategis dan berpedoman pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 No 63).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD.

2.2 Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan alur pikir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

2.2.1 Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirumuskan dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara yaitu:

“Luwu Utara Yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal pada 2021”.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya.
- b. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni
- c. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata
- e. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup
- f. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
- g. Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat

Berdasarkan pada visi dan misi Kabupaten Luwu Utara tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menetapkan Visinya yang sejalan dengan Misi 1 RPJMD 2016-2021 Kab. Luwu Utara sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA”

2.2.2 Misi

- a. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Dinas PMD dan Pemerintah Desa yang religius;
- b. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat;
- c. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui program pemberdayaan;
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

2.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara, diambil beberapa **kebijakan umum** untuk mewujudkan visi dan misi, maka kebijakan yang akan ditempuh untuk menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi pada Publik;
- b. Meningkatnya Laporan Kinerja administrasi Pemerintahan yang Transparan dan dapat diakses oleh Publik;
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga Lembaga Masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan Pembangunan Desa dan Perekonomian Masyarakat Desa;
- d. Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa baik dalam Tata kelola Pemerintahan, Pelayanan dan tertib pengelolaan Keuangan Desa;

Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan pembangunan yang dihadapi disusun **strategi** untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan secara konseptual, analitik, rasional dan komperhensif. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka strategi untuk mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Peran Aktif Lembaga Masyarakat Desa;
- b. Meningkatkan Usaha Ekonomi Desa seperti Bumdes, Pasar Desa, Teknologi Tepat Guna dan Usaha-Usaha Ekonomi Lainnya;

- c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, aktif dalam mengikuti Musrembang Desa, Gotong Royong dan Kegiatan-kegiatan lain yang memberikan nilai tambah kepada Masyarakat;
- d. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan desa;
- e. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Pengelolaan administrasi dan keuangan Desa;
- f. Melakukan Sosialisasi Penginputan data Profil Desa untuk meningkatkan status Desa sesuai standar Indeks Desa Membangun; dan
- g. Menyediakan informasi, data, laporan keuangan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Strategi tersebut, diharapkan akan bermuara pada peningkatan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan visi "***Mewujudkan Kemandirian Desa***".

2. 4. Tujuan dan Sasaran

2.4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan yang telah ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara.

Tujuan jangka menengah pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Utara yaitu Meningkatnya Perkembangan Desa dengan indikator Tujuan adalah Persentase Desa Mandiri.

2.4.2 Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai organisasi adalah:

- a. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- b. Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa

Indikator Sasaran 1 (satu) adalah:

- a. Persentase Lembaga Masyarakat yang berdaya
- b. Persentase Usaha Ekonomi Masyarakat
- c. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Indikator Sasaran 2 (dua) adalah:

Persentase Peningkatan Pengelolaan tata Pemerintahan Desa

2.5 Prioritas Kegiatan

Proritas kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikasi kegiatan:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Perangkat Daerah
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikasi kegiatan:
 - 1) Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
 - a) Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota
 - b) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan:
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan :
 - a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - c) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - d) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - e) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
 - f) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - g) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - h) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - i) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - j) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan indikasi kegiatan:

- 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dala Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
 - b) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - d) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - e) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - f) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - g) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - h) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2.6 Rencana Kinerja

Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Outcome, Benefit*, dan *Impact*. Media pengukuran kinerja terdiri dari:

- a. Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan)**
- b. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)**

Hasil atas pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- a. 80 – 100 = Baik
- b. 50 – 79 = Cukup
- c. < 50 = Kurang

Mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara telah diimplementasikan dalam program/kegiatan dan kebijaksanaan secara sistematis, berkelanjutan dan terukur dengan standar perencanaan yang efektif dan efisien.

Implementasi dari program/kegiatan dan kebijaksanaan tersebut, merupakan pertanggungjawaban kinerja untuk menggambarkan kondisi riil kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2021.

a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

c. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

d. Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam:

- 1) Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program

dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

- 2) Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- 3) Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4) Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- 5) Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja DPMD maka dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat capaian keberhasilan dan kegagalan dari sasaran indikator yang akan dicapai, dapat dilihat dalam tabel:

Tabel 1
PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Tertib Laporan Capaian Keuangan Kinerja dan sesuai SAP	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat	Tepat	Tepat
		Status Laporan Kinerja Baik	A,B,C,D,E	B	B
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	A,B,C,D,E	B	B
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang diberdayakan	Persen	100%	96%
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat	Persen	100%	68%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persen	65%	60%
4	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pengelola Tata Pemerintahan Desa	Persen	100%	95%

a. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan DPMD berdasarkan indikator kinerja utama sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi untuk tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 4 (empat) Indikator Sasaran terlihat pada lampiran Tabel diatas Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja pertama, Persentase Lembaga Masyarakat Pedesaan dengan target 100%, lembaga, pada Tahun 2021 dan realisasi 96%. Hal ini menunjukkan jumlah Lembaga yang berperan dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat menurun terlihat dari jumlah LPMD yang aktif pada Tahun 2020 sekitar 120 lembaga sedang pada tahun 2021 jumlah LPMD sebanyak 63 lembaga, demikian pula dengan lembaga lain.
- 2) Indikator Kinerja kedua adalah Persentase Usaha Ekonomi Desa dengan target 100%, Bumdes dan realisasi 68%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ekonomi yang ada di Desa tidak mencapai target yang telah ditentukan. Usaha ekonomi masyarakat yang bergerak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi Peresentase Usaha Ekonomi Desa pada tahun 2020 sebanyak 72%.
- 3) Indikator Kinerja ketiga adalah Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan target 65% dan realisasi 92%. Hal ini menunjukkan Persentase Partisipasi Masyarakat mengalami peningkatan yang dapat diukur dengan semakin aktifnya lembaga masyarakat desa dan semakin aktifnya masyarakat dalam mengikuti musrembang Desa, gotong royong disetiap Desa, peningkatan dari status Desa tertinggal menuju Desa mandiri.
- 4) Indikator Kinerja keempat adalah Persentase Pengelolaan Tata Pemerintahan Desa dengan target 100% dan realisasinya 95%.

Tabel 2
TARGET CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Tertib Laporan Capaian Keuangan Kinerja dan sesuai SAP	Laporan Keuangan Tepat Waktu Sesuai SAP	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
		Status Laporan Kinerja Baik	C	C	CC	B	B	B
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	C	C	CC	B	B	B
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang diberdayakan	35%	42%	57%	71%	85%	100%
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat	29%	37,3%	50,2%	56%	70%	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Tata Kelola Desa	17%	30%	50%	60%	80%	100%

Dari tabel Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Dinas PMD, sesuai dengan Urusan Wajib terdapat 16 sasaran dan 17 Indikator Sasaran yang mengacu pada Indikator Tujuan, berdasarkan Fungsi Pelayanan DPMD dan Renstra Tahun 2016 Sampai Tahun 2021.

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik dimana proses laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP, target dan capaian kinerja 2021 telah dilaksanakan dengan tepat.

- b. Terwujudnya Laporan kinerja administrasi pemerintahan yang transparan dan dapat diakses oleh publik dengan status laporan kinerja kategori BAIK dimana target dan capaian kinerja berpredikat B.
- c. Sasaran Strategis meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator sasaran yaitu:
- 1) Presentase Lembaga Masyarakat yang berdaya pada tahun 2021 Target 100% dengan capaian 96% dengan formulasi indikator yaitu jumlah LPMD yang berdaya dibagi dengan jumlah LPMD yang ada dikalikan 100%
 - 2) Presentase Usaha Ekonomi Desa pada Tahun 2021 Target 100% dengan capaian 68% dengan Formulasi Indikator Jumlah Usaha Ekonomi Desa yang aktif dibagi Jumlah Usaha Ekonomi yang dikalikan 100%
 - 3) Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pada Tahun 2021 Target 65% dengan capaian 65% dengan formulasi Indikator Jumlah Pelaksanaan Gotong Royong dan Semalam didesa dibagi jumlah desa yang ada dikalikan 100%
- d. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Pemerintah Desa dengan indikator sasaran sesuai prosentase peningkatan tata kelola desa pada tahun 2021 Target 100% dengan capaian 95% dengan Formulasi Indikator Jumlah Desa yang memiliki administrasi yang baik dibagi jumlah desa dikalikan 100%.

3.1.3 Perbandingan Target Realisasi Kinerja 2020 dan 2021

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

SASARAN 1: TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN

Sasaran 1		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Lembaga Masyarakat yang berdaya	Persen	85%	100%	86%	96%	86%	96%
	Prosentase	Persen	70%	100%	72%	68%	72%	68%

	Usaha Ekonomi Desa							
	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persen	40%	65%	42%	60%	42%	92%

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut, bahwa persentase Lembaga Masyarakat yang berdaya pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2021, Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator yaitu:

- a. Prosentase Lembaga Masyarakat yang berdaya mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 86% menjadi 96% ditahun 2021 ini menandakan bahwa jumlah LPMD yang aktif dipedesaan mengalami Peningkatan peran dalam masyarakat
- b. Prosentase Usaha Ekonomi Desa mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 72% menjadi 68% ditahun 2021, menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat mengalami penurunan.
- c. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa tahun 2020 sebesar 42% menjadi 92% ditahun 2021 peningkatan ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat dalam membangun desa lebih aktif mengikuti gotong royong, musrembang dibandingkan tahun 2020 yang lalu.

Tabel 4

SASARAN 2: TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN

Sasaran 2		Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
Uraian	Indikator		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Tata Kelola Desa	Persen	80%	100%	80%	95%	80%	95%

Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah Desa dengan indikator Prosentase Peningkatan Pengelolaan Tata Kelola dari Tahun 2020 Sebesar 80% dan pada tahun 2020 sebesar 95% mengalami peningkatan dalam pengelolaan tata kelola desa

- 1) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 5
INDIKATOR KINERJA DAN CAPAIAN TAHUN 2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021
1	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang diberdayakan	100%	96%
2	Presentase Lembaga Ekonomi Masyarakat	100%	68%
3	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	65%	92%
4	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pemerintah Desa	100%	95%

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara, secara umum dalam penyelesaian permasalahan atau tantangan yang dihadapi, masih dibutuhkan adanya dukungan dan intervensi dari aspek eksternal dan internal.

- 1) Dari Aspek Eksternal

Terbatasnya kemampuan aparat dalam menerapkan perlunya hubungan strategis selain ini koordinasi SKPD dalam bidang pemberdayaan belum berjalan efektif.

- 2) Dari Aspek Internal
 - a) Terbatasnya dukungan SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam pembinaan pemerintah desa.
 - b) Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana utamanya sarana transportasi untuk mengakses luas wilayah dan daerah terpencil.
- 3) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian Kinerja dalam pemberdayaan masyarakat adalah:

 - a) Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui intervensi berbagai program dan kegiatan pembangunan, agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemandirian yang diharapkan.
 - b) Memberikan wewenang secara profesional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
 - c) Meningkatkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah melalui 4 (empat) akses, yakni :
 - Akses terhadap sumber daya;
 - Akses terhadap teknologi, yakni suatu metode dan teknik pelaksanaan kegiatan dengan cara lebih baik dan lebih efisien, termasuk akses mendayagunakan prasarana dan sarana produksi, dan peningkatan keterampilan berusaha;
 - Akses terhadap informasi pasar dan kemudahan pemasaran hasil usaha;
 - Akses terhadap sumber pembiayaan melalui bantuan dan skim kredit untuk modal usaha ekonomi produktif.

- d) Mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan peran aktif masyarakat melalui :
- Keberpihakan dan mendasarkan diri pada kebutuhan dasar masyarakat;
 - Mengembangkan inspirasi, aspirasi, dan partisipasi masyarakat;
 - Menggerakkan dan menghidupkan aktivitas ekonomi rakyat;
 - Pengorganisasian dan penguatan kelembagaan masyarakat yang dikelola dan menjadi penanggung jawab masyarakat sendiri;
 - Bantuan, bimbingan dan pembinaan kepada merupakan tanggung jawab dari semua instansi melalui koordinasi keterpaduan;
 - Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan di perdesaan dan perkotaan;
 - Pengembangan teknologi tepat guna dengan mengutamakan jenis teknologi padat karya dan pembentukan Posyantek Tingkat Kecamatan dan Desa;
 - Pengembangan kawasan pedesaan dengan mengutamakan kawasan pedesaan yang bertitik berat untuk kepentingan masyarakat yang berada di bantaran sungai rongkong dan kawasan pesisir yang memungkinkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Realisasi Anggaran.

Mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek pembangunan, dengan menggunakan tolok ukur keberhasilan capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (kinerja kebijaksanaan, kinerja program dan kinerja kegiatan) merupakan program/kegiatan yang tidak terlepas dari dukungan

dana atau keuangan sebagai faktor yang sangat menentukan terlaksananya kegiatan.

Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 12.488.473.497,- Meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.223.098.687,-
- b. Belanja langsung Rp. 9.265.374.810,-

Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung tersebut di atas, digunakan untuk operasionalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD dengan perincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 3.223.098.687,-
 - 1) Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 2.376.634.000.-
 - 2) Tambahan Penghasilan PNS Rp. 846.464.687,-
- b. Belanja langsung Rp. 9.265.374.810.-
 - 1) Belanja Pegawai Personalia Rp. 0.-
 - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.261.113.310.-
 - 3) Belanja Modal Rp. 4.261.500.-

Berdasarkan pertanggungjawaban keuangan posisi akhir Tahun Anggaran 2021, dapat diinformasikan sebagai berikut :

- a. Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.488.473.497,- yang di SPM-kan/dicairkan sebesar Rp. Rp.12.406.922.839.- atau 99,35%, meliputi:
 - 1) Belanja Tidak Langsung Rp. 3.213.236.620,-
 - 2) Belanja Langsung Rp. 9.193.686.219,-
- b. Realisasi Belanja tidak langsung dan belanja langsung tersebut di atas sebesar Rp. 12.406.922.839,- meliputi :
 - 1) Belanja Tidak Langsung Rp. 3.213.236.620,- atau 99,69%
 - 2) Belanja Langsung Rp. 9.193.686.219.- atau 99,23%
- c. Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung yang tidak dapat direalisasikan/dilaksanakan sebesar Rp. 81.550.658,- atau 0,65%.

Dari Total pagu Anggaran berdasarkan DPA tersebut direalisasikan sejumlah Rp. 12.404.922.839,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6
DAFTAR REALISASI PENGGUNAAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	(%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.223.098.687	3.213.236.620	99,69%
	Belanja Pegawai			
	BELANJA LANGSUNG	9.265.374.810	9.193.686.219	99,23%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.092.703.642	1.091.157.598	99,86%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	396.920.142	396.294.100	99,84%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	337.202.542	336.576.500	99,81%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	27.658.400	27.658.400	100%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.059.200	32.059.200	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.947.000	32.947.000	100%
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.947.000	32.947.000	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.318.500	315.398.498	99,71%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.998.500	8.958.500	99,56%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	104.740.000	99,75%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	41.950.000	41.950.000	100%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.370.000	10.370.000	100%
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150.000.000	149.379.998	99,59%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	301.200.000	301.200.000	100%
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100%
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	300.900.000	300.900.000	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.318.000	45.318.000	100%
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.088.000	30.088.000	100%
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran adan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	15.230.000	15.230.000	100%
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	67.953.400	67.080.300	98,72%
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	67.953.400	67.080.300	98,72%
15	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	42.094.400	41.904.300	99,55%
16	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	25.859.000	25.176.000	97,36%
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.416.281.368	7.349.173.821	99,10%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Administrasi Pemerintahan Desa	7.416.281.368	7.349.173.821	99,10%
17	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	34.411.500	34.141.700	99,22%
18	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.764.518.568	3.705.348.596	98,43%
19	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	277.437.300	277.422.000	99,99%
20	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	61.040.000	60.656.500	99,37%
21	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala	3.046.937.600	3.041.497.025	99,82%

	Desa			
22	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	44.810.000	44.521.400	99,36%
23	Fasilitasi Pengelolaan aset Desa	19.000.000	18.820.300	99,05%
24	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.733.000	29.861.700	97,16%
25	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.885.000	10.610.000	97,47%
26	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa Serta lomba Desa dan Kelurahan	126.508.400	126.294.600	99,83%
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	688.436.400	686.274.500	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk.Daerah Kab/Kota serta Pemberdayan Masyarakat Hukum Adat Yg Masyar,Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota	688.436.400	686.274.500	
27	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	7.000.000	6.990.000	99,86%
28	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna)Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	39.444.000	37.993.000	96,32%
29	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	32.349.400	32.336.100	99,96%

30	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,Posyandu,L PM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.000.000	25.000.000	100%
31	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	286.263.000	286.201.200	99,98%
32	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	28.220.000	28.107.800	99,60%
33	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	33.160.000	32.990.000	99,49%
34	Fasilitasi Penggerak PKK.dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	237.000.000	236.656.400	99,86%

BAB IV

PENUTUP

Hasil evaluasi kinerja pada Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara, secara umum dapat dinyatakan bahwa sudah mencapai tingkat **Sangat Berhasil** berdasarkan Skala pengukuran ordinal.

4.1 KESIMPULAN

Evaluasi kinerja Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2021, berdasarkan skala pengukuran kinerja Unit Kerja merupakan standar tolok ukur penilaian melalui analisis pencapaian hasil kinerja secara obyektif.

4.2 SARAN - SARAN

- a. Seiring dengan perkembangan era ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi yang sarat dengan program pembangunan disegala bidang, maka dituntut ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu diharapkan disediakan fasilitas melalui pendidikan, pelatihan dan kursus-kursus penunjang kepada aparatur dalam mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat yang lebih profesional.
- b. Upaya untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diwarnai oleh dinamika perkembangan pembangunan yang maju dan modern, maka disarankan untuk diberi peluang kepada aparatur untuk melaksanakan study kerja sebagai bahan komperatif pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pembangunan yang lebih baik kedepan.
- c. Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Kab. Luwu Utara melalui pemberdayaan masyarakat yang telah dirumuskan dan bersinergi dengan Instansi terkait, supaya direalisasikan secara optimal.

- d. Program Pemberdayaan masyarakat yg dialokasikan pemerintah pusat ke Kabupaten, pada setiap unit kerja agar dikoordinasikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selaku instansi yang membidangi pemberdayaan.

Demikian untuk dilaporkan dan sabagai bahan proses lebih lanjut.

Masamba, 15 Januari 2022

KEPALA DINAS,



Drs. MISBAH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670405 199710 1 001